



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 433 /KEP/HK/2021

TENTANG

PENAMBAHAN JANGKA WAKTU PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR, DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU, DESA BAUMATA UTARA, DESA OELNASI, DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH DAN DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 421/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Baumata Utara, Desa Oelnasi, Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah dan Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah berakhir pada tanggal 21 Desember 2021 namun masih terdapat kegiatan pengadaaan tanah untuk pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo yang belum terselesaikan sehingga diperlukan penambahan jangka waktu penetapan lokasi;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam hal penetapan lokasi akan berakhir atau telah berakhir dan masih terdapat kegiatan yang belum selesai diberikan penambahan jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya penetapan lokasi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Baumata Utara, Desa Oelnasi, Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah dan Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Baumata Utara, Desa Oelnasi, Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah dan Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 DESEMBER 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati Kupang di Oelamasi;
8. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
13. Kepala Bappeda Kabupaten Kupang di Oelamasi;
14. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
15. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
16. Kepala Kantor BPN Kabupaten Kupang di Oelamasi;
17. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang di Oelamasi;
18. Camat Taebenu di Baumata;
19. Camat Amarasi Barat di Teunbaun;
20. Camat Kupang Tengah di Oetete.